



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohammad Nasran Alias Papa Anti;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/23 April 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mappayuki No. 88,
Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohammad Nasran Alias Papa Anti tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Mohammad Nasran Alias Papa Anti ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Akbar Annas Alias Adel;
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Mappayuki No. 88, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Akbar Annas Alias Adel tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Akbar Annas Alias Adel ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aswar Annas Alias Walu';
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mappayuki No. 88,
Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aswar Annas Alias Walu' tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Aswar Annas Alias Walu' ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD NASRAN ANNAS Alias PAPA ANTI, Terdakwa II ASWAR ANNAS Alias WALU', Terdakwa III AKBAR ANNAS Alias ADEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak dengan kombinasi warna merah dan abu-abu.

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Membebaskan para Terdakwa I, II dan III dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan mereka Terdakwa Mohammad Nasran Alias Papa Anti, dkk untuk seluruhnya;

2. Memutus mereka Terdakwa Mohammad Nasran Alias Papa Anti, dkk dengan segala tuntutan yang kami sampaikan pada tanggal 13 Mei 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa 1 MOHAMMAD NASRAN Alias PAPA ANTI bersama-sama dengan Terdakwa 2 AKBAR ANNAS Alias ADEL dan Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Januari 2020, bertempat di samping Wisma Mappanyuki Jalan Andi Mappanyuki, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira Pukul 15.30 Wita rumah mereka Terdakwa yang berada di Jalan Andi Mappanyuki tepatnya

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Wisma Mappanyuki didatangi oleh ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya TANTI Alias MAMA TALIA, dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' ditegur oleh PAPA TALIA supaya tidak melakukan aktivitas merenovasi rumah tersebut karena lokasi tanah tersebut masih dalam proses hukum dan Terdakwa 3 mengatakan "Kau lapor saja polisi", setelah itu Terdakwa 3 ditinggalkan oleh DAHLAN dan istrinya.

Bahwa pada sekira Pukul 16.00 Wita pada saat Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' sedang mengerjakan stand atap rumah, Terdakwa 3 menuju kebelakang rumah melihat tukang yang sedang mengerjakan dinding rumahnya dan pada saat itu Terdakwa 3 bertemu kembali dengan PAPA TALIA dan istrinya dan Terdakwa 3 bersama dengan adiknya yang bernama WYDIA ASTUTI dimarahi oleh MAMA TALIA sehingga Terdakwa 3 mengatakan "Kamu pergi saja melapor", setelah itu MAMA TALIA menendang dinding batutela (batu merah) yang telah dipasang oleh tukang hingga roboh, dan pada saat bersamaan keluar BARATA YUDHA S dari Lantai 2 Wisma Mappanyuki dengan mengatakan "Kalian ini anak kecil" lalu Terdakwa 2 langsung maju dan mengatakan "Kau kah juga" lalu BARATA YUDHA S memegang kerah baju Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 langsung memukul BARATA YUDHA S dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian muka kemudian datang Terdakwa 1 dan langsung meninju BARATA YUDHA S dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian dada dan perut BARATA YUDHA S secara berulang-ulang.

Bahwa mendengar ada keributan Terdakwa 3 langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saling berhadapan dengan BATARA YUDHA S seketika Terdakwa 3 langsung emosi dan menunjuk-nunjuk kearah BATARA YUDHA dan langsung mengayunkan tangan kiri yang sudah dikepal kearah wajah sebelah kiri BATARA YUDHA S sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat mereka Terdakwa memukul BATARA YUDHA S secara bersamaan, BATARA YUDHA sempat menghindar dan mundur kebelakang namun tidak sempat mengatasi pukulan mereka Terdakwa sehingga BATARA YUDHA terjatuh ke tanah dan pelipis kanannya langsung mengeluarkan darah. Bahwa perbuatan mereka TERDAKWA dilakukan di tempat umum atau setidaknya di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09 / RSE-GT / TU.01 / I / 2020 Tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lendatu Kristiana R selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao,

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Barata Yudha, SE, dengan hasil Pemeriksaan :

Kedadaan Umum : Sadar penuh
Kepala : Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, pendarahan aktif.
Leher : Tidak tampak kelainan
Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.
Badan : Tidak tampak kelainan.
Kesimpulan : Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm dengan pendarahan aktif, yang diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa mengakibatkan BARATA YUDHA S mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan dan sakit pada bagian dada pada saat bernafas.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 MOHAMMAD NASRAN Alias PAPA ANTI bersama-sama dengan Terdakwa 2 AKBAR ANNAS Alias ADEL dan Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama telah melakukan perbuatan "*Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 Wita rumah mereka Terdakwa yang berada di Jalan Andi Mappanyuki tepatnya disamping Wisma Mappanyuki didatangi oleh ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya TANTI Alias MAMA TALIA, dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' ditegur oleh PAPA TALIA supaya tidak melakukan aktivitas merenovasi rumah tersebut karena lokasi tanah tersebut masih dalam proses hukum dan Terdakwa 3 mengatakan "Kau lapor saja polisi", setelah itu Terdakwa 3 ditinggalkan oleh DAHLAN dan istrinya.

Bahwa pada sekira Pukul 16.00 Wita pada saat Terdakwa 3 ASWAR ANNAS Alias WALU' sedang mengerjakan stand atap rumah, Terdakwa 3 menuju kebelakang rumah melihat tukang yang sedang mengerjakan dinding rumahnya dan pada saat itu Terdakwa 3 bertemu kembali dengan PAPA TALIA

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istrinya dan Terdakwa 3 bersama dengan adiknya yang bernama WYDIA ASTUTI dimarahi oleh MAMA TALIA sehingga Terdakwa 3 mengatakan "Kamu pergi saja melapor", setelah itu MAMA TALIA menendang dinding batutela (batu merah) yang telah dipasang oleh tukang hingga roboh, dan pada saat bersamaan keluar BARATA YUDHA S dari Lantai 2 Wisma Mappanyuki dengan mengatakan "Kalian ini anak kecil" lalu Terdakwa 2 langsung maju dan mengatakan "Kau kah juga" lalu BARATA YUDHA S memegang kerah baju Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 langsung memukul BARATA YUDHA S dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian muka kemudian datang Terdakwa 1 dan langsung meninju BARATA YUDHA S dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian dada dan perut BARATA YUDHA S secara berulang-ulang.

Bahwa mendengar ada keributan Terdakwa 3 langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saling berhadapan dengan BATARA YUDHA S seketika Terdakwa 3 langsung emosi dan menunjuk-nunjuk kearah BATARA YUDHA dan langsung mengayunkan tangan kiri yang sudah dikepal kearah wajah sebelah kiri BATARA YUDHA S sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat mereka Terdakwa memukul BATARA YUDHA S secara bersamaan, BATARA YUDHA sempat menghindar dan mundur kebelakang namun tidak sempat mengatasi pukulan mereka Terdakwa sehingga BATARA YUDHA terjatuh ke tanah dan pelipis kanannya langsung mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09 / RSE-GT / TU.01 / I / 2020 Tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lendatu Kristiana R selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Barata Yudha, SE, dengan hasil Pemeriksaan :

| | |
|---------------------|---|
| Keadaan Umum | : Sadar penuh |
| Kepala | : Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, pendarahan aktif. |
| Leher | : Tidak tampak kelainan |
| Anggota gerak atas | : Tidak tampak kelainan |
| Anggota gerak bawah | : Tidak tampak kelainan. |
| Badan | : Tidak tampak kelainan. |
| Kesimpulan | : Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm dengan pendarahan aktif, yang diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul. |

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa mengakibatkan BARATA YUDHA S mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan dan sakit pada bagian dada pada saat bernafas.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BARATA YUDHA S, SE Alias BARATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jln. Andi Mappanyuki Kelurahan Malanggo Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu ADEL, MOH. NASRAN ANNAS dan ASWAR dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa permasalahannya saksi tidak mengetahuinya mengapa ADEL, MUH. NASRAN ANNAS dan ASWAR memukul saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.35 WITA saksi seorang diri dengan maksud untuk melaksanakan sholat Azhar, dimana pada saat saksi turun dari tangga ADEL secara tiba-tiba menunjuk-nunjuk saksi apa yang menjadi permasalahannya dengan mengatakan kepada saksi "KAMU JUGA MAU MASUK-MASUK", dan saksi menjawab "MASALAH APA INI SAKSI TIDAK MASUK-MASUK", dan setelah itu saksi melihat ADEL langsung berlari kearah saksi dan langsung meninju saksi pada bagian pelipis sebelah kanan saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri berulang kali dan kemudian saksi melihat juga MOH. NASRAN ANNAS dan ASWAR langsung ikut memukul saksi dan meninju saksi pada bagian dada dan perut saksi secara berulang kali, dan pada saat ketiga para pelaku tersebut diatas memukul saksi secara bersamaan saksi sempat menghindar mundur kebelakang sekira \pm 6 meter namun saksi tidak sempat mengatasi pukulan



ketiga pelaku tersebut sehingga saksi terjatuh kebawah tanah dan mengeluarkan darah pada bagian pelipis kanan;

- Bahwa Terdakwa ADEL memukul saksi pada bagian pelipis sebelah kanan secara berulang kali sehingga saksi terjatuh ketanah, Terdakwa MUH. NASRAN memukul saksi pada bagian dada secara berulang kali, Terdakwa ASWAR memukul pada saat saksi terjatuh dan meninju saksi pada bagian dada dan perut saksi secara berulang kali;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi hanya menggunakan kepala tangan pada bagian pelipis sebelah kanan saksi, dada saksi dan pada bagian perut saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah/berselisih paham dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan saksi dan sakit pada bagian dada saksi pada saat bernafas;
- Bahwa akibat dari pemukulan secara bersama-sama tersebut tidak mengganggu aktifitas/pekerjaan saksi;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan secara bersama-sama tersebut merupakan tempat umum dimana berada ditempat terbuka dan tempat berlangsungnya kegiatan masyarakat;
- Bahwa yang melihat/meyaksikan terjadi pemukulan tersebut yakni TANTI, ZULKIFLI, MUKTAR, RUSIA dan beberapa lagi masyarakat lainnya namun saksi tidak mengenal namanya atau identitasnya, dimana tempat saksi dianiaya merupakan jalan umum yang dapat dilalui banyak orang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan dimana pada saat saksi dipukul langsung tiga orang memukul saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I MOHAMMAD NASRAN memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak memukul dan hanya berusaha melera;

2. ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Mapanyukki, Kecamatan Rantepao,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara tepatnya di samping Wisma Mapanyukki tepatnya depan gardu;

- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama adalah ANNAS, ADEL dan ASWAR sedangkan korbanya adalah BARATA;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ANNAS, ADEL dan ASWAR ataupun hubungan lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA saksi mendengar berita bahwa ada yang sedang membongkar rumah di lokasi kejadian sehingga saksi bersama dengan istri saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dalam hal ini bahwa lokasi tanah ditempat kejadian tersebut masih menunggu kepastian proses hukum sehingga tidak boleh ada yang masuk keadalam lokasi tersebut maupun melakukan aktivitas, setelah sampai istri saksi menegur ASWAR bahwa jangan melakukan aktivitas karena pada saat itu ASWAR bersama dengan tukangnyanya sedang merenovasi rumah yang masih dalam proses hukum, namun ASWAR menjawab dengan mengatakan "kau lapor saja Polisi" setelah itu saksi pulang bersama istri saksi karena hujan kemudian pada pukul 16.00 WITA saksi bersama dengan istri saksi datang kembali ke lokasi kejadian tersebut dengan maksud melihat aktivitas yang dilakukan oleh ASWAR di lokasi kejadian, dan setelah kami sampai di lokasi kejadian saksi melihat anggota Polisi "PAK MANSYUR", ANNAS, ADEL dan ASWAR bersama dengan keluarga rumah tangga ANNAS berada di lokasi kejadian, setelah itu istri saksi mengatakan bahwa "jangan lakukan aktivitas di lokasi ini karena masih dalam tahap proses hukum yang dalam hal ini juga kita hormati dari institusi Kepolisian yang ada disini namun pada saat itu ADEL, ASWAR, ANNAS langsung mengamuk dan pada waktu itu juga BARATA sedang turun dari tangga Wisma Mapanyukki dan ADEL, ASWAR, ANNAS langsung menunjuk-menunjuk BARATA sambil mengatakan "kau juga, kau juga!!!" dan kemudian ADEL, ASWAR, ANNAS secara bersama-sama langsung memukul BARATA pada bagian kepala di bagian Pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek kemudian dipukul lagi pada bagian dada, sehingga BARATA terjatuh kemudian Pak MANSYUR meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu ADEL, ASWAR dan ANNAS melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan masing-masing menggunakan kedua tangan dengan mengepal tinju yang diarahkan ke

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARATA tepatnya kearah wajah dan pada bagian dada selain itu ADEL, ASWAR dan ANNAS masing-masing juga menggunakan kedua kakinya yang diarahkan ke tubuh BARATA sampai terjatuh;

- Bahwa pada saat BARATA dikeroyok sempat melakukan perlawanan dan menangkis;

- Bahwa tidak ada yang menghasut ataupun memberi aba-aba karena pada saat BARATA turun dari tangga ADEL, ASWAR dan ANNAS langsung menunjuk-nunjuk kearah BARATA kemudian langsung melakukan pengeroyokan;

- Bahwa saat itu jarak saksi dengan ADEL, ASWAR, ANNAS dan BARATA \pm 1 (satu) meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;

- Bahwa pemilik lokasi tempat kejadian tersebut adalah MELATI yang mana lokasi kejadian masih dalam proses Hukum dan Kepolisian juga masih melarang untuk melakukan aktivitas didalam lokasi tersebut namun ASWAR tidak peduli sehingga saksi dan istri saksi menegurnya dan ASWAR tidak terima dan langsung marah-marah;

- Bahwa pada saat setelah pemukulan saksi langsung membawa BARATA ke Rumah Sakit karena BARATA mengalami luka robek pada bagian kepala dan sakit pada bagian dada;

- Bahwa BARATA tidak dirawat inap di rumah sakit hanya diberikan obat saja;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan berada di tempat umum karena berada di jalanan umum dan pada saat itu masih dalam keadaan terang karena masih sore hari sehingga dapat terlihat jelas Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa korban lebih dulu memukul;

3. **TANTI Alias MAMA TALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15:30 WITA, dan adapun perkara pemukulan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama tersebut terjadi di samping Wisma Mappanyukki, Jl. Diponegoro, Kelurahan Malanggo', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam hal ini yaitu ANNAS, ASWAR, ADEL sedangkan korbannya adalah BARATA YUDHA;

- Bahwa saksi melihat langsung dari samping wisma Mappanyukki karena rumah saksi berada di samping wisma Mappanyukki yang berjarak sekitar ± 7 (tujuh) meter;

- Bahwa awalnya saksi pergi menegur ASWAR dan pada saat itu saksi ditemani oleh suami saksi yaitu ZULKIFLI DAHLAN, saksi menegur karena mendirikan bangunan di tanah sengketa milik keluarga saksi, kemudian terjadi cekcok antara saksi dengan ASWAR, akan tetapi karena hujan saksi kembali ke rumah, tidak lama kemudian setelah hujan reda, saksi kembali ke lokasi tersebut bersama dengan maksud bertemu dengan ASWAR supaya berhenti mendirikan bangunan di tanah sengketa tersebut, setelah tiba-tiba ANAS, ADEL dan ASWAR langsung emosi, mungkin mereka karena saksi telah menegur mereka saat mendirikan bangunan, tapi di waktu yang bersamaan BARATA keluar dari rumahnya yang berdekatan dengan lokasi kejadian tersebut, kemudian ADEL menunjuk-nunjuk BARATA sambil berkata "KAU KAH JUGA " tanpa ada kata-kata yang dikeluarkan oleh BARATA kemudian ADEL memukul menggunakan kepala tangan kiri dan kanan terhadap diri BARATA secara berulang kali dan saksi melihat BARATA menangkis pukulan ADEL berselang beberapa menit kemudian saksi melihat ANAS dan ASWAR secara bersamaan ikut memukul BARATA sehingga terjatuh ketanah dan mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat BARATA terjatuh ketanah ketiga Terdakwa tersebut masih memukul BARATA dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali, dan kemudian suami saksi ZULKIFLI DAHLAN sempat meleraikan ketiga Terdakwa tersebut untuk tidak melakukan pemukulan terhadap diri korban namun pada saat suami saksi meleraikan ANNAS langsung memegang kerah baju suami saksi, namun suami saksi sempat menolong korban BARATA pada saat terjatuh dan kemudian suami saksi dan saksi sendiri membawa BARATA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rantepao dan kemudian dibawa ke rumah sakit Elim Rantepao;

- Bahwa pada saat itu BARATA tidak bisa melakukan perlawanan;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut menyebabkan BARATA mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara BARATA dengan ANAS, ADEL, ASWAR;
 - Bahwa ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu ZULKIFLI DAHLAN, MUCHTAR dan masih ada lagi beberapa masyarakat lainnya yang saksi tidak mengenal namanya dimana pada saat kejadian sudah banyak orang;
 - Bahwa saksi kenal dengan BARATA dan saksi memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan paman (om);
 - Bahwa ditempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang didapat dilalui banyak orang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I MOHAMMAD NASRAN memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak memukul dan hanya berusaha melera;

4. RUSIA DAENG SAGIRA Alias RUSIA Alias MAMA ELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah NASRAN alias PAPA ANTI, ADEL alias PAPA AKRAM dan ASWAR dan yang menjadi korbannya adalah BARATA YUDHA;
- Bahwa saksi kenal dengan NASRAN alias PAPA ANTI, ADEL alias PAPA AKRAM dan ASWAR karena kami masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Samping Wisma Mappanyukki, Jln. A. Mappanyukki, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya NASRAN alias PAPA ANTI, ADEL alias PAPA AKRAM dan ASWAR datang ke wisma berteriak-teriak kemudian BARATA YUDHA turun karena BARATA YUDHA mau ke mesjid untuk shalat dan setelah di bawah ADEL alias PAPA AKRAM meninju kepala BARATA YUDHA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya kemudian BARATA YUDHA lari dan NASRAN alias PAPA ANTI, ADEL alias PAPA AKRAM dan ASWAR mengejar BARATA YUDHA sehingga mereka saling

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejar-kejaran kemudian BARATA YUDHA jatuh terlentang karena terpeleset kemudian ASWAR meninju wajah dan alis berulang kali hingga alis sebelah kanan BARATA YUDHA berdarah setelah itu NASRAN alias PAPA ANTI meninju pundak BARATA YUDHA sebanyak 2 (dua) kali kemudian BARATA YUDHA menarik tangan NASRAN alias PAPA ANTI sehingga ia dapat berdiri dan setelah berdiri BARATA YUDHA meninggalkan mereka namun NASRAN alias PAPA ANTI kembali meninju belakang BARATA YUDHA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah ketika saksi menegur anak menantu NASRAN alias PAPA ANTI dengan mengatakan “untuk apa ini batu tela dan semen” kemudian PARRAK mengatakan “untuk mendirikan dinding tembok” setelah itu saksi berkata “kamu tahu tidak sejarahnya ini tanah yang di bangun sama MAMA ANTI” PARRAK mengatakan saksi dirinya tidak tahu dan PARRAK hanya di suruh oleh MAMA ANTI kemudian saksi menceritakan sejarah tanah tersebut dan sekitar 5 (lima) jam kemudian NASRAN alias PAPA ANTI, ADEL alias PAPA AKRAM dan saudara ASWAR datang ke samping wisma Mappanyukki sambil berteriak-teriak kemudian BARATA YUDHA turun dari wisma Mappanyukki dan setelah BARATA YUDHA turun mereka mengeroyok BARATA YUDHA;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat langsung NASRAN alias PAPA ANTI, ADEL alias PAPA AKRAM dan ASWAR mengeroyok BARATA YUDHA;
- Bahwa jarak saksi sekitar 4 (empat) meter karena saksi berada di tangga Wisma Mappanyukki dan saksi dapat melihat dengan jelas NASRAN alias PAPA ANTI, ADEL alias PAPA AKRAM dan ASWAR mengeroyok BARATA YUDHA;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu NASRAN alias PAPA ANTI meninju pundak BARATA YUDHA sebanyak 2 (dua) kali serta meninju belakang BARATA YUDHA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, ADEL alias PAPA AKRAM meninju kepala BARATA YUDHA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan ASWAR meninju wajah dan alis suami saksi berulang kali hingga alis sebelah kanan suami saksi berdarah;
- Bahwa pada saat itu NASRAN alias PAPA ANTI, ADEL alias PAPA AKRAM dan ASWAR tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka pernah berselisih paham yaitu dalam hal masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu BARATA YUDHA melakukan perlawanan dengan cara memukul mereka kembali namun pukulan BARATA YUDHA tidak ada yang kena NASRAN alias PAPA ANTI, ADEL alias PAPA AKRAM dan ASWAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I MOHAMMAD NASRAN memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak memukul dan hanya berusaha melera;

5. ISHAYATI alias MAMA YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya perkelahian;
- Bahwa perkelahian yang saksi maksudkan tersebut diatas terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15:30 WITA bertempat di samping Wisma Mampanyukki, Jl. A. Mappanyukki, Kelurahan Malanggo', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang berkelahi pada saat itu adalah ASWAR, AKBAR alias ADEL melawan BARATA YUDHA;
- Bahwa saksi kenal dengan AKBAR alias ADEL dan ASWAR adalah anak kandung saksi dan BARATA YUDHA adalah sepupu saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA istri BARATA YUDHA yang bernama. RUSIA datang memarahi/memaki anak saksi yang bernama WIDIA ASTUTI yang ingin memasang batu tela untuk dijadikan dinding dan pada saat itu saksi tidak ada di rumah dan setelah saksi kembali WIDIA ASTUTI menceritakan hal tersebut kepada saksi kemudian saksi bertemu dengan RUSIA di depan Wisma Mappanyukki kemudian saksi berkata "kenapakah dilarang itu anak-anak kerja dinding di situ?" kemudian RUSIA berkata "jangan dibaguni itu" dan saksi berkata lagi dengan mengatakan "kenapa saksi dilarang buat banguni, dari dulu saksi sudah ada di sini dan tidak ada yang melarang saksi" setelah itu RUSIA naik ke atas Wisma Mappanyukki dan saksi berada di di dalam gardu/kios saksi di samping Wisma Mappanyukki dan pada pukul 14.00 WITA saksi kembali ke rumah kemudian pada pukul

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WITA NASRAM yang tidak lain adalah suami saksi menerima telpon dari seseorang yang mengatakan bahwa ada anak-anak yang bertengkar di sini kemudian saksi langsung menuju ke tempat pertengkar yang lain digardu/kios saksi dan setelah saksi sampai, saksi melihat pasangan batu tela/merah untuk bangunan dinding sudah terhambur kemudian saksi berkata kepada anak saksi ASWAR dengan mengatakan “kenapa begini?” kemudian. ASWAR berkata bahwa yang telah merusaknya adalah TANTI dan DAHLAN, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian BARATA YUDHA, TANTI dan DAHLAN muncul di samping wisma Mappanyukki kemudian BARATA YUDHA berkata sambil menunjuk-nunjuk kepada ASWAR dengan mengatakan “apa kau anak kecil” setelah ASWAR menghampiri BARATA YUDHA kemudian AKBAR alias ADEL menyusul ASWAR setelah itu mereka berkelahi (saling memukul antara AKBAR alias ADEL, ASWAR dan BARATA YUDHA);

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah masalah dinding batu tela/merah yang baru didirikan kemudian di rusak oleh TANTI dan DAHLAN;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung dari samping Wisma Mappanyukki karena jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) meter, dimana rumah saksi berada di samping Wisma Mappanyukki;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu mereka saling memukul/meninju dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan pada saat itu namun yang dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi melihat BARATA YUDHA hendak memukul AKBAR alias ADEL namun AKBAR alias ADEL menghindari sehingga pukulan BARATA YUDHA tidak kena AKBAR alias ADEL kemudian AKBAR alias ADEL membalas pukulan tersebut dengan memukul/meninju wajah BARATA YUDHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan alat hanya memakai tangan mereka saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MOHAMMAD NASRAN ANNAS alias PAPA ANTI:

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan AKBAR ANNAS alias ADEL dan ASWAR ANNAS Alias WALU' terhadap BARATA YUDHA alias BARATA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 15:30 WITA di samping Wisma Mapanyukki, Jl. Diponegoro, Kelurahan Malanggo', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti permasalahannya karena Terdakwa hanya berusaha melerai kedua belah pihak dan posisi Terdakwa pada saat itu berhadapan dengan BARATA berusaha melindunginya dari pukulan ADEL dan ASWAR sedangkan posisi ADEL dan ASWAR berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap BARATA;
- Bahwa BARATA sempat melakukan perlawanan pada saat kejadian dengan cara memukul ADEL menggunakan tangan kanan akan tetapi tidak mengenai ADEL karena ADEL menghindari pukulan tersebut;
- Bahwa DAHLAN sempat ingin membantu BARATA akan tetapi Terdakwa menghalangi DAHLAN tersebut agar tidak memperpanjang masalah;
- Bahwa tidak ada luka robek yang diakibatkan dari kekerasan tersebut tetapi terdapat luka di bagian pelipis sebelah kanan BARATA akibat terjatuh mengenai kursi saat melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya TANTI bersama DAHLAN mendatangi rumah Terdakwa dan melihat batu bata yang dibangun disamping rumah Terdakwa kemudian merusak batu bata yang dibangun. Setelah itu TANTI dan DAHLAN meninggalkan lokasi tersebut dan datang kembali ke lokasi tempat baru bata yang sudah dirobohkan bertepatan dengan BARATA yang keluar dari rumahnya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa lalu menggertak ASWAR dan ADEL sambil berkata "SAYA PUKUL KAU " setelah itu terjadi perkelahian antara ASWAR dan ADEL dengan BARATA, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah berusaha melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa ADEL dan ASWAR memukul menggunakan tangannya dan tidak menggunakan alat apapun;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II AKBAR ANNAS alias ADEL:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan ASWAR ANNAS Alias WALU' terhadap BARATA YUDHA alias BARATA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 15:30 WITA di samping Wisma Mapanyukki, Jl. Diponegoro, Kelurahan Malanggo', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa mengenal BARATA namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul BARATA ketika orang tua Terdakwa ISHAYATI membangun dinding dapur kemudian datang TANTI menendang yang sudah dibuat oleh orang tua Terdakwa yakni ISHAYATI sehingga dinding tersebut roboh atau rusak berselang 30 (tiga puluh) menit TANTI datang kembali ke tempat kejadian dan terjadi pertengkaran dengan ISHAYATI mempermasalahkan bangunan tersebut. Bahwa Pada saat orang tua Terdakwa ISHAYATI bertengkar dengan TANTI datang BARATA dilokasi kejadian dengan mengatakan "KALIAN INI ANAK KECIL" kemudian Terdakwa langsung maju dan BARATA memegang kerah baju Terdakwa kemudian meninju Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa sempat menghindar. Terdakwa pun balas memukul BARATA pada bagian muka dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Terdakwa memukul BARATA Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat BARATA maju ke arah adik Terdakwa dan melihat adik ASWAR berkelahi dengan BARATA dan Terdakwa melihat BARATA terjatuh ketanah dan mengeluarkan darah pada bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa maksud Terdakwa memukul BARATA yakni untuk membela diri ketika BARATA memegang kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa spontan memukul BARATA pada bagian muka dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa banyak yang berada dilokasi kejadian tersebut diantaranya orang tua Terdakwa ISHAYATI, LISDA, dan masyarakat lain yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya dilokasi kejadian;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan BARATA;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui banyak orang;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika memukul BARATA;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jika MOHAMMAD NASRAN ANNAS melakukan pemukulan terhadap BARATA;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa baju kotak-kotak adalah yang dikenakan BARATA pada saat kejadian.

Terdakwa III ASWAR ANNAS alias WALU':

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan AKBAR ANNAS alias ADEL terhadap BARATA YUDHA alias BARATA sedangkan MUHAMMAD NASRAN ANNAS alias PAPA ANTI Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 15:30 WITA di samping Wisma Mapanyukki, Jl. Diponegoro, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan ANNAS yakni sebagai bapak kandung Terdakwa sedangkan ADEL adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang mengerjakan stand atap di dalam rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah untuk melihat tukang yang sedang mengerjakan dinding rumah, ketika di belakang rumah Terdakwa bertemu dengan DAHLAN bersama dan istrinya bersamaan dengan BATARA dan istrinya keluar dari lantai dua Wisma Mappanyuki, kemudian DAHLAN marah kepada Terdakwa dan adik Terdakwa yakni WYDIA ASTUTI sehingga Terdakwa mengatakan kepada istri DAHLAN "kau pergi saja melapor" setelah itu istri DAHLAN merobohkan dinding yang sedang dibangun lalu pergi bersama DAHLAN. Setelah itu BARATA mengatakan kepada Terdakwa "tunggu saya pukul" kemudian masuk kedalam wisma bersama istrinya.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 16.00 WITA DAHLAN dan istrinya datang kembali namun Terdakwa tidak melihat langsung lalu ketika terjadi keributan Terdakwa langsung keluar rumah dan melihat kakak Terdakwa ADEL dan BATARA saling berhadapan kemudian BATARA menarik kerah baju ADEL sehingga Terdakwa emosi dan menunjuk kearah BATARA dan meninju bagian wajah sebelah kiri BATARA sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu kakak Terdakwa ADEL juga ikut memukul BATARA, kemudian ayah Terdakwa ANNAS dan Pak MANSYUR masuk berusaha meleraikan;

- Bahwa Terdakwa hanya mengayunkan tangan sebelah kiri dengan cara mengepal yang diarahkan ke wajah BATARA dan ADEL juga mengayunkan tangan tapi Terdakwa tidak memperhatikan tangan sebelah mana yang digunakan sedangkan ANNAS sebagai bapak kandung Terdakwa hanya berusaha meleraikan;
- Bahwa mereka tidak menggunakan alat pada saat kejadian;
- Bahwa BATARA sempat melakukan perlawanan namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yakni DAHLAN bersama istrinya, BATARA, ayah Terdakwa ANNAS, ADEL, TUTI, Pak. MANSYUR, istri Terdakwa LISNA, dan tukang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan tukang sekitar \pm 4 (empat) meter, dengan DAHLAN sekitar \pm 1 (satu) meter, dan dengan BATARA Terdakwa langsung berhadapan;
- Bahwa pemilik lokasi yang ditempati tersebut adalah warisan dari nenek Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berada di jalanan umum dan keadaan pada saat itu terang di sore hari sehingga dapat terlihat jelas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak dengan kombinasi warna merah dan abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 15:30 WITA di samping Wisma Mapanyukki, Jl. Diponegoro, Kelurahan Malanggo', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dilakukan oleh Terdakwa I. MOHAMMAD NASRAN ANNAS alias PAPA ANTI Terdakwa II. AKBAR ANNAS alias ADEL dan dan

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. ASWAR ANNAS Alias WALU' terhadap korban BARATA YUDHA alias BARATA;

- Bahwa awalnya ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya TANTI Alias MAMA TALIA mendengar berita bahwa ada yang sedang membongkar rumah di lokasi tanah ditempat kejadian yang masih menunggu kepastian proses hukum sehingga tidak boleh ada yang masuk keadalam lokasi tersebut maupun melakukan aktivitas, setelah sampai saksi TANTI Alias MAMA TALIA menegur ASWAR bahwa jangan melakukan aktivitas karena pada saat itu Terdakwa III. ASWAR bersama dengan tukangnyanya sedang merenovasi rumah yang masih dalam proses hukum, namun Terdakwa III. ASWAR menjawab dengan mengatakan "kau lapor saja Polisi" setelah itu saksi ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya TANTI Alias MAMA TALIA pulang, kemudian pada pukul 16.00 WIT saksi ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya TANTI Alias MAMA TALIA datang kembali ke lokasi kejadian tersebut dengan maksud melihat aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa III. ASWAR, dan setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat anggota Polisi "PAK MANSYUR", Terdakwa I. ANNAS, Terdakwa II. ADEL dan Terdakwa III. ASWAR bersama dengan keluarga berada di lokasi kejadian, setelah itu saksi TANTI Alias MAMA TALIA mengatakan bahwa "jangan lakukan aktivitas di lokasi ini karena masih dalam tahap proses hukum yang dalam hal ini juga kita hargai dari institusi Kepolisian yang ada disini" namun pada saat itu Para Terdakwa langsung mengamuk dan pada waktu itu juga korban sedang turun dari tangga Wisma Mapanyukki dengan mengatakan "Kalian ini anak kecil" lalu Terdakwa II. ADEL langsung maju dan mengatakan "Kau kah juga" lalu Terdakwa II. ADEL langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian muka kemudian datang Terdakwa I. ANNAS dan langsung meninju korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian dada dan perut secara berulang-ulang;
- Bahwa mendengar ada keributan Terdakwa III. ASWAR langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa I. ANNAS dan Terdakwa II. ADEL saling berhadapan dengan korban seketika Terdakwa III. ASWAR langsung emosi dan menunjuk-nunjuk ke arah korban dan langsung mengayunkan tangan kiri yang sudah dikepal ke arah wajah sebelah kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul korban secara bersama-sama, korban sempat menghindar dan mundur kebelakang namun tidak sempat mengatasi pukulan Para Terdakwa sehingga BATARA YUDHA terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat korban terjatuh ketanah Para Terdakwa masih memukuli korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali, dan kemudian saksi ZULKIFLI DAHLAN meleraikan Para Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan terhadap diri korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tempat umum atau setidaknya di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan saksi dan sakit pada bagian dada saksi pada saat bernafas sehingga korban terganggu aktifitasnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09 / RSE-GT / TU.01 / I / 2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lendatu Kristiana R selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Barata Yudha, SE, dengan hasil Pemeriksaan:

| | |
|---------------------|---|
| Kedadaan Umum | : Sadar penuh |
| Kepala | : Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, pendarahan aktif. |
| Leher | : Tidak tampak kelainan |
| Anggota gerak atas | : Tidak tampak kelainan |
| Anggota gerak bawah | : Tidak tampak kelainan. |
| Badan | : Tidak tampak kelainan. |
| Kesimpulan | : Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm dengan pendarahan aktif, yang diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul. |

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, Bahwa rumusan kata-kata "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana baik orang perorangan maupun badan hukum terkait perkara *a quo* unsur setiap orang dimaksudkan untuk mengetahui siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama adalah Terdakwa I. MOHAMMAD NASRAN ANNAS alias PAPA ANTI Terdakwa II. AKBAR ANNAS alias ADEL dan dan Terdakwa III. ASWAR ANNAS Alias WALU' yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana Para Terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan, Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP sendiri tidak di jelaskan secara eksplisit yang di maksud **dengan terangan-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana unsur dalam pasal ini. Pengertian dan definisi unsur tersebut dapat kita ambil dari penafsiran dan definisi yang di berikan oleh beberapa pakar hukum di dalam beberapa karya tulisnya guna memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita dalam rangka melakukan pengakan hukum yang lebih baik;

Menimbang, bahwa menurut Profesor NOYON dan LANGEMEIJER dalam bukunya Het Wetboek I Hal.470, mengartikan kata "*Geweld*" atau "*Kekerasan*" sebagai "*Kerachtdadig Optreden*" atau sebagai bertindak dengan



menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi dengan penggunaan tenaga, lebih lanjut keduanya mengatakan bahwa penggunaan tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat di masukan ke dalam pengertian ini. Lebih lanjut keduanya mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara terbuka itu adalah **"Het Geweld Moet Gepleegd Zijn Openlijk, d.i Voor Het Publiek Waarneembaar; dat het in openbaar Gepleegd word is niet nodding; de weit maakt onderscheid tussen de beide uitdrukkingen. Het geweld kan dus ook binnenshuis gepleegd worden, maar mot on strafbaar te zijn waarneembaar zijn"** yang artinya bahwa "kekerasan itu harus di lakukan secara terbuka dalam artian bahwa kekerasan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Dengan demikian kekerasan tersebut juga dapat dilakukan di rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat di lihat oleh umum" (NOYON dan LANGEMEIJER, Het Wetboek I Hal.664);

Bahwa senada dengan kedua professor tersebut di atas, Professor SIMONS dalam bukunya yang berjudul Leerboek II HI.262-263. mengatakan bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat di pandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan dapat di lihat oleh umum dan tidak lah perlu bahwa kekerasan itu dilakukan di tempat umum;

Bahwa mengenai pengertian secara bersama-sama atau dengan menggunakan tenaga bersama menurut Prof. NOYON dan LANGEMEIJER, Het Wetboek I Hal.665 mengatakan bahwa **"Reeds twee personen kunnen met verenigde krachten handelen; het is hier niet bapaaldelijuitgedrukt, maar wel in art.182; de wet spreekt overall waar zij verenigde personen noemt van twee of meer"** yang artinya bahwa "dua orang saja sudah dapat dikatakan melakukan tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak di tentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat sebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa tindak pidana pengeroyokan terjadi padahari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 15:30 WITA di samping Wisma Mapanyukki, Jl. Diponegoro, Kelurahan Malanggo', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dilakukan oleh Terdakwa I. MOHAMMAD NASRAN ANNAS alias PAPA ANTI Terdakwa II. AKBAR ANNAS alias ADEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan Terdakwa III. ASWAR ANNAS Alias WALU' terhadap korban BARATA YUDHA alias BARATA;

Menimbang, bahwa awalnya ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya TANTI Alias MAMA TALIA mendengar berita bahwa ada yang sedang membongkar rumah di lokasi tanah ditempat kejadian yang masih menunggu kepastian proses hukum sehingga tidak boleh ada yang masuk keadalam lokasi tersebut maupun melakukan aktivitas, setelah sampai saksi TANTI Alias MAMA TALIA menegur ASWAR karena pada saat itu Terdakwa III. ASWAR bersama dengan tukangnyanya sedang merenovasi rumah yang masih dalam proses hukum, namun Terdakwa III. ASWAR menjawab dengan mengatakan "kau lapor saja Polisi" setelah itu saksi ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya saksi TANTI Alias MAMA TALIA pulang, kemudian pada pukul 16.00 WIT saksi ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING Alias PAPA TALIA bersama dengan istrinya saksi TANTI Alias MAMA TALIA datang kembali ke lokasi kejadian tersebut dengan maksud melihat aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa III. ASWAR, setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat anggota Polisi "PAK MANSYUR", Terdakwa I. ANNAS, Terdakwa II. ADEL dan Terdakwa III. ASWAR bersama dengan keluarga berada di lokasi kejadian, setelah itu saksi TANTI Alias MAMA TALIA mengatakan bahwa "jangan lakukan aktivitas di lokasi ini karena masih dalam tahap proses hukum yang dalam hal ini juga kita hargai dari institusi Kepolisian yang ada disini" namun pada saat itu Para Terdakwa langsung mengamuk dan pada waktu itu juga korban sedang turun dari tangga Wisma Mapanyukki dengan mengatakan "Kalian ini anak kecil" lalu Terdakwa II. ADEL langsung maju dan mengatakan "Kau kah juga" lalu Terdakwa II. ADEL langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian muka kemudian datang Terdakwa I. ANNAS dan langsung meninju korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian dada dan perut secara berulang-ulang;

Bahwa mendengar ada keributan Terdakwa III. ASWAR langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa I. ANNAS dan Terdakwa II. ADEL saling berhadapan dengan korban seketika Terdakwa III. ASWAR langsung emosi dan menunjuk-nunjuk ke arah korban dan langsung mengayunkan tangan kiri yang sudah dikepal ke arah wajah sebelah kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul korban secara bersama-sama, korban sempat menghindari dan mundur ke belakang namun tidak sempat mengatasi pukulan Para Terdakwa sehingga BATARA YUDHA terjatuh ke tanah,

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketika korban terjatuh ketanah Para Terdakwa masih memukuli korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali, dan kemudian saksi ZULKIFLI DAHLAN meleraikan Para Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan terhadap diri korban tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tempat umum atau setidaknya di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan saksi dan sakit pada bagian dada saksi pada saat bernafas sehingga korban terganggu aktifitasnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 09 / RSE-GT / TU.01 / I / 2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lendatu Kristiana R selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Barata Yudha, SE, dengan hasil Pemeriksaan:

| | |
|---------------------|---|
| Keadaan Umum | : Sadar penuh |
| Kepala | : Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, pendarahan aktif. |
| Leher | : Tidak tampak kelainan |
| Anggota gerak atas | : Tidak tampak kelainan |
| Anggota gerak bawah | : Tidak tampak kelainan. |
| Badan | : Tidak tampak kelainan. |
| Kesimpulan | : Tampak adanya luka robek tidak beraturan pada bagian pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm dengan pendarahan aktif, yang diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul. |

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal alternatif pertama telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah tepat karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. Oleh karenanya pembelaan dari Para Terdakwa harus di tolak;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ditahan dalam status tahanan rumah maka dengan diputusnya perkara ini maka status tahanan tersebut di alihkan menjadi tahanan Negara dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa segera di tahan dalam tahanan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMMAD NASRAN ANNAS alias PAPA ANTI Terdakwa II. AKBAR ANNAS alias ADEL dan Terdakwa III. ASWAR ANNAS Alias WALU' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak dengan kombinasi warna merah dan abu-abu;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimpan Sere Tanggulangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Surya Laksemana, S.H.

ttd

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.